



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2024/4**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/7731 tanggal 21 Juni 2024 yang kami terima pada tanggal 21 Juni 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Penambahan Program Keahlian kepada :

1. Nama Yayasan : PRAJNAMITRA MAITREYA
2. Nama Sekolah : SMK PARAMITA MAITREYA DURI
3. Akta Pendirian Yayasan : 01 Tanggal 25 Agustus 2020
4. Akta Perubahan Yayasan : -
5. NPWP : 02.100.247.9.216.000
6. Ketua / Penanggung Jawab : SUANTO, SE., S.Pd
7. Alamat : Jl. Rokan RT 002 RW 009 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau
8. Program / Jurusan : a. Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Konsentrasi Keahlian Teknk Komputer dan Jaringan;  
b. Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan

**Dengan ketentuan-ketentuan :**

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.




2.01.01.03

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Juni 2024



Trak Diumumkan Sistem Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dibuat oleh BSS

